

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikahkan anak di usia muda didorong oleh faktor ekonomi, budaya, serta pemahaman keagamaan yang konservatif. Sebagian masyarakat meyakini bahwa menikahkan anak lebih cepat merupakan cara menjaga kehormatan keluarga atau meringankan beban ekonomi. Namun, praktik ini justru berdampak panjang terhadap hilangnya kesempatan pendidikan, rendahnya kemandirian ekonomi, serta meningkatnya kerentanan sosial bagi anak, terutama perempuan. Dampak pernikahan dini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga struktural karena berkontribusi pada reproduksi kemiskinan antargenerasi dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Di tingkat global, pernikahan anak menjadi isu serius yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia. Laporan (UNICEF (2024), t.t.) menyebut lebih dari 640 juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun, atau satu dari lima perempuan muda. Penurunan angka pernikahan anak memang terjadi, tetapi tidak merata antarwilayah; Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara masih menyumbang angka tertinggi (Judith Aura dan Avisia Harness, 2024). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa 33,74% perempuan yang pernah menikah menjalani perkawinan pertama di bawah usia 19 tahun (Pengadilan Agama Tuban, 2024). Sementara itu, (Komnas Perempuan, 2024)) mencatat ratusan kasus pernikahan anak terjadi bahkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan pilihan individu, melainkan berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, rendahnya akses pendidikan, serta tantangan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini berpotensi

memperkuat lingkaran kemiskinan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Fenomena pernikahan dini pada tingkat nasional tersebut juga tercermin pada level regional dan lokal, termasuk di Provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi.

Menurut Siaran Pers (KemenPPPA (2022), 2022), terdapat 500–800 pengajuan dispensasi kawin sepanjang tahun 2022. Pada tingkat kecamatan, data Camat Mundu, H. Anwar Sadat, menunjukkan bahwa Kecamatan Mundu berada pada posisi kedua tertinggi dispensasi nikah se-Kabupaten Cirebon, dengan 45 permohonan yang terdiri dari 1 laki-laki dan 44 perempuan (Yulianti, 2023). Temuan Fitria (2022) memperlihatkan bahwa Desa Penpen menjadi desa dengan angka pernikahan dini tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Mundu, yaitu 26% atau 28 responden. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan desa-desa lain seperti Citemu (10%), Bandengan (9%), Waruduwur (19%), Luwung (14%), Mundu Pesisir (7%), dan Mundu Mesigit (15%) (Siti Fitria, 2024). Tingginya angka tersebut memperkuat alasan pemilihan Desa Penpen sebagai lokasi penelitian, sekaligus menjadi indikator bahwa pernikahan dini merupakan persoalan kultural-struktural yang membutuhkan kajian mendalam.

Berdasarkan dokumen Strategi Penanganan Kemiskinan yang disusun berdasarkan hasil pemetaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desa Penpen merupakan salah satu desa di Kecamatan Mundu yang masih memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang cukup signifikan. Data P3KE menunjukkan bahwa Desa Penpen memiliki 127 Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem dengan total 414 jiwa miskin ekstrem yang termasuk dalam Desil 1, yaitu kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Jumlah tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,76% terhadap total penduduk miskin ekstrem di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama melalui berbagai program pemberdayaan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Penpen (BPS Kab. Cirebon, 2026).

Di lain sisi, meskipun masyarakat Desa Penpen dikenal religius, yang ditunjukkan oleh masih banyak nya pengajian yang diadakan setiap hari jumat malam dan sabtu malam di mushola-mushola dekat warga sekitar. Tantangan sosial seperti rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tekanan ekonomi ikut mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Laporan DKP3A Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi menikah di Kabupaten Cirebon berasal dari Kecamatan Mundu. (Fitriana dan Siti Fatimah, 2023) menemukan bahwa orang tua kerap menikahkan anak muda karena kesulitan ekonomi dan harapan agar anak dapat hidup lebih mandiri setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini kerap dipersepsikan sebagai solusi cepat untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga. Namun, dalam kenyataannya pernikahan dini bukanlah solusi, melainkan mekanisme yang justru mereproduksi kemiskinan secara struktural, karena membatasi akses pendidikan, mempersempit peluang kerja, dan melemahkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang secara sistematis menekan kelompok tertentu dalam masyarakat (Wicaksono & Setyonaluri, 2026). Struktur ekonomi pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah, minimnya akses terhadap pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian menyebabkan keluarga sulit keluar dari jerat kemiskinan. Dalam konteks ini, praktik pernikahan dini di Desa Penpen tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan budaya atau tradisi, melainkan sebagai produk dari struktur sosial-ekonomi yang timpang. Pernikahan dini menjadi respons pragmatis atas keterbatasan struktural tersebut, di mana menikahkan anak dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kondisi struktural tersebut kemudian sering memperoleh legitimasi normatif melalui

penafsiran keagamaan tertentu, sehingga praktik pernikahan dini tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga dibenarkan secara religius. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pernikahan dini terus dipraktikkan dan dinormalisasi, penting untuk menelaah pandangan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam literatur fiqh klasik yang dijelaskan oleh K.H. Husein Muhammad, pernikahan di bawah umur (*nikah al-shaghir/al-shaghirah*) merupakan konsep yang dikenal dalam berbagai mazhab fiqh. Beberapa mazhab—seperti Syafi’i, Maliki, dan Hanbali—memberikan legitimasi melalui konsep hak *ijbar*, yakni kewenangan ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya, selama terdapat kemaslahatan. Ulama fiqh mensyaratkan adanya kemaslahatan yang nyata, seperti tidak adanya permusuhan dengan wali, kecocokan (*kufu’*), serta kemampuan calon suami memberikan mahar yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh klasik sekalipun tidak memberikan kebebasan mutlak, melainkan mengikat praktik pernikahan anak pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat (Husein Muhammad, 2019). Dengan demikian, ketentuan fiqh tersebut perlu dipahami sebagai hasil tafsir keagamaan yang bersifat dinamis dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan realitas masyarakat pada masanya.

Sebaliknya, ulama seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti menolak sahnya pernikahan anak. Mereka menafsirkan Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 6 yang memerintahkan untuk menguji anak yatim hingga mereka “cukup umur untuk menikah” dan memiliki kecakapan akal (*rushd*) sebagai dasar bahwa kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak sebelum menikah. Pendapat tersebut di sanggah oleh Husein Muhammad yang menegaskan bahwa ayat ini menempatkan aspek kedewasaan psikis dan kecakapan pengelolaan diri sebagai syarat syar’i yang tidak boleh diabaikan (Husein Muhammad, 2019). Kedewasaan dalam perspektif ini tidak hanya bermakna kesiapan biologis dan psikologis, tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi serta

kemampuan menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Seluruh mazhab fiqh pada dasarnya sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Husein Muhammad (2019) mengutip pendapat Prof. Gamal Surour yang menyebut bahwa kehamilan di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi menyebabkan komplikasi serius seperti preeklamsia, persalinan prematur, hingga kematian ibu dan bayi. Jika pernikahan dini menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka secara fiqh bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan martabat (*hifz al-'irdh*) (Muhammad Rizal Qasim. dkk., 2021).

Lebih jauh, Husein Muhammad (2019) menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan batas usia pernikahan sebagai bagian dari upaya melindungi kemaslahatan publik. Dalam kerangka pemikirannya, regulasi negara mengenai pembatasan usia nikah justru merupakan bentuk tanggung jawab syar'i negara dalam mencegah mudarat sosial dan menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak. Pandangan ini selaras dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan oleh negara bukanlah tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, melainkan implementasi langsung dari prinsip kemaslahatan yang secara tegas diakui dalam tradisi fiqh Islam. Oleh karena itu, pemikiran Husein Muhammad secara normatif memberikan legitimasi keagamaan bagi kebijakan negara dalam menetapkan batas usia nikah.

Pandangan mengenai ketimpangan sosial ini sejalan dengan gagasan K.H. Husein Muhammad sebagai ulama progresif yang menekankan pentingnya keadilan gender dalam Islam. Menurutnya, ketidakadilan

terhadap perempuan sering berakar pada tafsir keagamaan yang bias patriarki dan tidak mempertimbangkan konteks sosial. Dalam karyanya *Fiqh Perempuan* (2019), ia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dasar atas pendidikan, kesempatan ekonomi, dan posisi sosial yang setara. Ia juga menolak praktik pernikahan dini karena tidak membawa maslahat bagi perempuan, baik dari segi pendidikan, fisik, psikologis, maupun kesehatan reproduksi. (Siti Anisah dkk, 2023) Pemikirannya yang berakar pada tradisi Islam Nusantara memberikan perspektif kontekstual dalam membaca ulang fenomena pernikahan dini di masyarakat pedesaan seperti Desa Penpen.

K.H. Husein Muhammad juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan perempuan sebagai pilar utama pemberdayaan dalam masyarakat. Menurut beliau, pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, dan pendidikan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam pandangannya terhadap praktik sosial yang menindas atas nama agama, Husein Muhammad secara tegas menolak pernikahan dini karena dinilai tidak membawa maslahat bagi perempuan, baik dari segi pendidikan, fisik, psikologis, maupun kesehatan reproduksi (Shofiatul Jannah dan Tutik Hamidah, 2022). Pemikiran beliau yang lahir dari konteks budaya Cirebon dan berakar pada Islam Nusantara memberikan perspektif yang kontekstual dan aplikatif dalam memahami serta mencari solusi terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Penpen (Rahman, 2020).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas persoalan pernikahan dini, masih sedikit yang menelusuri keterkaitannya dengan kemiskinan struktural dalam perspektif pemikiran ulama lokal. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menyoroti aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, atau faktor budaya tanpa menelaah akar struktural yang memperkuat kemiskinan di balik praktik tersebut. Padahal, pendekatan struktural penting untuk memahami bagaimana sistem sosial dan ekonomi menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda,

terutama di wilayah pedesaan. Kekosongan ini membuka ruang bagi penelitian yang meninjau kembali fenomena pernikahan dini melalui lensa keislaman yang kontekstual.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia. F Nengsih (2020) di Desa Cisaat menunjukkan bahwa faktor ekonomi, budaya, dan kehamilan sebelum menikah menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini. Namun, penelitian tersebut belum mengaitkannya secara mendalam dengan konsep kemiskinan struktural. Sementara itu, studi oleh Juhaidi dan Umar (2024) di Kalimantan Selatan menemukan bahwa pergaulan bebas dan kehamilan tidak terencana menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan usia muda, tetapi penelitian ini lebih menyoroti aspek moral dan sosial tanpa melihat struktur ekonomi yang melingkupinya. Penelitian lain oleh Aulia dan Hermawan (2025) menegaskan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan memperkuat kemiskinan keluarga, namun belum dikaji dalam bingkai pemikiran Islam atau perspektif ulama lokal.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah dalam kajian akademik yang menyoroti hubungan antara pernikahan dini dan kemiskinan struktural dengan pendekatan keagamaan yang khas Indonesia. Kajian yang menggabungkan analisis sosial-ekonomi dengan pemikiran ulama lokal, seperti K.H. Husein Muhammad, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan ini penting untuk menghadirkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana nilai-nilai keislaman yang progresif dapat digunakan sebagai landasan dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan gender di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini menjadi penting karena menghadirkan perspektif baru yang menggabungkan analisis sosial, ekonomi, dan keagamaan secara terpadu. *Pertama*, penelitian ini berupaya menelaah fenomena pernikahan dini di Desa Penpen dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pedesaan

yang masih diwarnai ketimpangan struktural. *Kedua*, penelitian ini mengungkap bagaimana tafsir keagamaan yang konservatif dapat berperan dalam melanggengkan praktik pernikahan usia muda. *Ketiga*, penelitian ini menawarkan alternatif solusi berbasis pemikiran Islam progresif K.H. Husein Muhammad yang menekankan kesetaraan gender, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis fenomena pernikahan dini sebagai faktor penyebab kemiskinan kultural-struktural dalam perspektif K.H. Husein Muhammad dengan mengambil lokasi di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara praktik sosial, struktur ekonomi, dan tafsir keagamaan dalam konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi upaya pemberdayaan perempuan serta perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah sosial di tingkat lokal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang melandasi penelitian ini. Fenomena pernikahan dini di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu atau moral semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang membentuk struktur kemiskinan di masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pernikahan dini di Desa Penpen meskipun telah terdapat regulasi yang membatasi usia minimal perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial di masyarakat.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis,

maupun ekonomi, yang menyebabkan praktik tersebut terus berulang antargenerasi.

3. Adanya keterkaitan antara pernikahan dini dan kemiskinan struktural, di mana pasangan muda yang menikah dini cenderung memiliki keterbatasan keterampilan dan pendapatan, sehingga berpotensi memperkuat siklus kemiskinan keluarga dan masyarakat.
4. Dominannya faktor budaya dan tafsir keagamaan konservatif yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta menjadikan pernikahan dini sebagai praktik yang dianggap wajar atau bahkan dianjurkan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
5. Minimnya analisis keagamaan yang progresif dalam memahami pernikahan dini di tingkat lokal, khususnya yang menyoroti aspek keadilan gender dan kesejahteraan sosial sebagaimana digagas oleh K.H. Husein Muhammad.
6. Belum optimalnya peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kolektif dan memberdayakan perempuan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan dampak kemiskinan struktural yang menyertainya.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab kompleksitas persoalan tersebut melalui analisis yang menggabungkan pendekatan sosial, ekonomi, dan pemikiran keagamaan progresif K.H. Husein Muhammad, guna memahami sekaligus mencari alternatif solusi terhadap fenomena pernikahan dini dan kemiskinan struktural di masyarakat Desa Penpen.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai fenomena pernikahan dini dan implikasinya terhadap kemiskinan struktural dalam perspektif pemikiran K.H. Husein Muhammad di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. *Pertama*, penelitian ini hanya membahas pernikahan dini dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Desa Penpen, dengan

menitikberatkan pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dini tanpa memperluas bahasan pada aspek hukum positif atau kesehatan reproduksi. *Kedua*, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai kontribusi pernikahan dini terhadap penguatan kemiskinan struktural di tingkat keluarga dan masyarakat, yakni bentuk kemiskinan yang bersumber dari sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil serta diwariskan secara antargenerasi. *Ketiga*, penelitian ini membatasi analisis pemikiran pada gagasan K.H. Husein Muhammad mengenai keadilan gender, pendidikan perempuan, serta pandangannya tentang kemaslahatan sosial dan kritik terhadap praktik pernikahan dini yang tidak membawa manfaat bagi perempuan maupun masyarakat.

Selain itu, wilayah penelitian ini hanya dibatasi pada Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon agar hasil kajian lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, yang memusatkan perhatian pada pemahaman makna, pengalaman sosial, dan relevansi pemikiran keagamaan tanpa menggunakan analisis statistik atau pengukuran kuantitatif. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat lebih terarah dan mendalam dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik pernikahan dini, kemiskinan struktural, dan pemikiran Islam progresif K.H. Husein Muhammad dalam konteks masyarakat pedesaan Cirebon.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pernikahan dini berkontribusi terhadap penguatan kemiskinan struktural di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana relevansi dan solusi yang digagas K.H. Husein Muhammad dalam permasalahan pernikahan dini sebagai penyebab kemiskinan struktural?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang disusun secara sistematis agar kajiannya terarah dan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena pernikahan dini dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, meliputi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong terjadinya praktik pernikahan dini di wilayah tersebut.
- b. Untuk menganalisis kontribusi pernikahan dini terhadap penyebab kemiskinan kultural-struktural di masyarakat Desa Penpen, dengan meninjau bagaimana praktik pernikahan dini berdampak terhadap keterbatasan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan mobilitas sosial masyarakat.
- c. Untuk mengkaji relevansi dan solusi yang digagas oleh K.H. Husein Muhammad dalam menghadapi permasalahan pernikahan dini yang berimplikasi pada kemiskinan struktural, khususnya melalui pandangan beliau tentang keadilan gender, pendidikan perempuan, dan kemaslahatan sosial dalam perspektif Islam progresif.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi Islam dan ilmu sosial, khususnya dalam memahami keterkaitan antara fenomena sosial seperti pernikahan dini dengan

kemiskinan struktural dari perspektif pemikiran keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik terhadap pemikiran K.H. Husein Muhammad sebagai salah satu tokoh Islam progresif yang relevan dalam konteks pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan dini serta memutus rantai kemiskinan struktural di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- 2) Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan edukatif dan kurikulum pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan hidup sebelum menikah, sehingga mampu mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja.
- 3) Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan pemahaman keagamaan yang lebih progresif dan kontekstual mengenai keadilan gender, kemaslahatan sosial, serta bahaya pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 4) Bagi masyarakat Desa Penpen, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan peran aktif perempuan dalam membangun keluarga serta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi kajian ilmiah berikutnya yang berfokus pada isu pernikahan dini, kemiskinan struktural, serta relevansi pemikiran Islam progresif, khususnya pemikiran K.H. Husein Muhammad.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu referensi bagi peneliti dalam melaksanakan studi agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam analisis penelitian. Meskipun tidak ditemukan karya dengan judul yang identik, terdapat beberapa penelitian relevan yang dijadikan acuan untuk memperkuat kerangka konseptual dalam penelitian ini. Berikut rangkuman penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Filiz Yildirim & Esra Burcu Sağlam , 2026)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tradisional menjadi faktor pendorong pernikahan dini pada generasi ibu, sedangkan anak-anak dari pelaku pernikahan dini cenderung menolak praktik tersebut akibat perubahan pandangan sosial dalam keluarga dan masyarakat	Persamaan: Sama-sama membahas fenomena pernikahan dini dan faktor sosial budaya yang memengaruhinya. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada pengalaman dan agensi anak-anak dari ibu yang menikah dini di Ankara, Turki, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji pernikahan dini sebagai faktor penguat kemiskinan struktural dalam perspektif pemikiran K.H. Husein Muhammad di Desa Penpen, Kabupaten Cirebon.
2	(Harefa dkk., 2025)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian	Persamaan:Faktor-penyebab pernikahan dini. Perbedaan: Fokus lokal (Nias

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Menemukan bahwa pendidikan, ekonomi keluarga, seks pranikah, dan adat istiadat berpengaruh terhadap pernikahan dini di Kecamatan Lahewa, Nias Utara.	Utara) dan konteks spesifik, bukan pada pemikiran ulama.
3	Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon (2022)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak usia dini dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, pendidikan, dan media sosial.	Persamaan: Penyebab pernikahan dini dari faktor ekonomi & sosial. Perbedaan: Fokus pada persepsi masyarakat, bukan pada ulama atau teori keagamaan secara mendalam.
4	(A. S. Widiastuti, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa kemiskinan struktural di Dusun Wanasari, Desa Karangsong (Indramayu) terkait dengan pola jaringan sosial yang terbatas dan akses informasi yang rendah.	Persamaan: Tema kemiskinan struktural. Perbedaan: Tidak langsung mengaitkan dengan pernikahan dini atau ulama, dan fokusnya pada komunikasi sosial.
5	(Ifa dkk., 2025)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Di kawasan barat Indonesia, pendidikan negatif signifikan terhadap kemiskinan,	Persamaan: Tema kemiskinan dan faktor pendidikan. Perbedaan: Fokus pada kemiskinan umum, bukan dikaitkan langsung dengan pernikahan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		pengangguran positif berpengaruh terhadap kemiskinan	dini atau ulama.
6	(Zahra dkk., 2019)	Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Mengidentifikasi struktur kemiskinan Indonesia dengan pengaruh kesehatan, pendidikan dan kelayakan hunian.	Persamaan: Tema kemiskinan struktural. Perbedaan: Teknologi analisis berbeda, dan tidak mengaitkan aspek pernikahan atau ulama.
7	(Devy Marjoyo, 2022)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan kemiskinan struktural komunitas nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu: ketidakmampuan memiliki aset dan struktur sosial menjadi penyebab utama.	Persamaan: Kemiskinan struktural sangat jelas. Perbedaan: Fokus Komunitas nelayan spesifik, bukan pernikahan dini atau pemikiran keagamaan.
8	(Tiruk & Ula, 2022)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Meneliti persepsi masyarakat Desa Kolimasang terhadap pernikahan anak usia dini, dengan faktor penyebab utama ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama.	Persamaan: Sama-sama meneliti fenomena pernikahan dini. Perbedaan: Fokus pada persepsi masyarakat, bukan pada pemikiran ulama seperti penelitian ini.
9	(Rachmawati, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian	Persamaan: Sama-sama meneliti faktor penyebab pernikahan dini. Perbedaan: Fokus lokal di Tapanuli

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Menemukan bahwa umur, pendidikan orang tua, penghasilan, serta kebiasaan dan kepercayaan berhubungan dengan praktik pernikahan dini di Desa Bandar Tarutung.	Selatan, tidak menyinggung aspek teologis atau pemikiran keagamaan.
10	(Hermawati, 2017)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Mengukur konstruk kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif.	Persamaan: Membahas kemiskinan sebagai variabel sosial penting. Perbedaan: Tidak membahas kaitan dengan pernikahan dini maupun pemikiran ulama.
11	(T. Widiastuti, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Menganalisis kemiskinan struktural di Dusun Wanasari, Indramayu, dari aspek jaringan sosial dan akses informasi.	Persamaan: Sama-sama membahas kemiskinan struktural. Perbedaan: Fokus pada aspek komunikasi sosial, bukan kaitan langsung dengan pernikahan dini.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
12	(Syamsul Bahri A., 2024)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep <i>mu'âsyarah bi al-ma'rûf</i> dalam membina rumah tangga.	Persamaan: Sama-sama mengangkat pemikiran KH. Husein Muhammad. Perbedaan: Fokus pada konsep rumah tangga secara umum, bukan spesifik pada pernikahan dini.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya angka pernikahan dini di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Fenomena tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan sosial semata, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pernikahan dini dalam kerangka analisis sosial-ekonomi yang lebih luas.

Tahap pertama dalam alur berpikir penelitian ini adalah mengkaji pernikahan dini dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat. Pernikahan dini seringkali muncul dalam lingkungan keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, pendapatan yang terbatas, serta akses ekonomi yang sempit. Dalam kondisi demikian, pernikahan dini kerap dianggap sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai jalan pintas menuju stabilitas sosial. Namun, asumsi ini perlu diuji secara lebih mendalam melalui analisis ekonomi.

Tahap kedua adalah menganalisis kontribusi pernikahan dini terhadap kemiskinan struktural. Secara ekonomi, individu yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki modal manusia (*human capital*) yang memadai, baik dalam bentuk pendidikan, keterampilan, maupun pengalaman kerja.

Keterbatasan modal manusia ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Akibatnya, pendapatan rumah tangga cenderung rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga tersebut kembali menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi.

Tahap ketiga adalah menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang pernikahan dini, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam perspektif ini, pernikahan seharusnya membawa kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Jika praktik pernikahan dini justru menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan, seperti ketergantungan finansial, rendahnya partisipasi kerja perempuan, dan meningkatnya beban rumah tangga miskin, maka perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap praktik tersebut.

Dari ketiga tahapan tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan model solusi dan rekomendasi Islami yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada pencegahan pernikahan dini, tetapi juga pada penguatan modal manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kesadaran tentang dampak ekonomi jangka panjang dari pernikahan dini.

Dengan demikian, alur berpikir penelitian ini bergerak secara sistematis: dimulai dari identifikasi fenomena empiris, analisis faktor sosial-ekonomi penyebab pernikahan dini, kajian dampaknya terhadap kemiskinan struktural, kemudian diperkaya dengan perspektif pemikiran keislaman, hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi ekonomi yang aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penpen.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat pernikahan dini yang relatif tinggi dan mencerminkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, daerah ini memiliki kedekatan historis dan kultural dengan K.H. Husein Muhammad sebagai ulama lokal yang pemikirannya menjadi dasar analisis penelitian.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2026,

meliputi tahap observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Rentang waktu ini dipilih agar peneliti dapat menangkap dinamika sosial yang terjadi secara aktual dan kontekstual di masyarakat.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-fenomenologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Menurut Creswell (2013), pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami dan menggali makna pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara mendalam fenomena pernikahan dini berdasarkan pengalaman dan pemaknaan subjek penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara komprehensif fenomena pernikahan dini dan keterkaitannya dengan kemiskinan struktural di Desa Penpen, serta menelaahnya dalam perspektif pemikiran K.H. Husein Muhammad. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan realitas sosial yang dialami masyarakat melalui observasi dan wawancara, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang makna fenomena yang dikaji.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan data, sedangkan objek penelitian adalah fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi masyarakat Desa Penpen yang terdiri dari orang tua, remaja yang menikah dini, tokoh agama, ahli ekonomi makro, serta perangkat desa yang memahami fenomena sosial di wilayah tersebut.

Sementara itu, objek penelitian mencakup fenomena pernikahan dini sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan struktural, serta relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menelaah bagaimana praktik

pernikahan dini oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama, serta bagaimana hal tersebut memperkuat kondisi kemiskinan yang bersifat struktural.

4. Sumber Data

Menurut Abubakar (2021), sumber data merupakan segala informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penentuan sumber informasi atau informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena pernikahan dini di lokasi penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, aparat desa, orang tua, serta pasangan muda yang menikah di usia dini. Teknik wawancara mendalam dipilih agar peneliti dapat menggali makna, pandangan, serta pengalaman hidup informan secara lebih personal, reflektif, dan kontekstual.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan pemerintah (BPS, BKKBN, dan Bappeda), serta karya-karya K.H. Husein Muhammad yang berkaitan dengan keadilan gender, pendidikan perempuan, dan kemaslahatan sosial. Data ini berfungsi memperkuat analisis dan memberikan dasar teoretis terhadap temuan lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa macam. Menurut Latip dkk. (2023), terdapat empat strategi

pengumpulan data dengan multi-metode, yaitu observasi partisipatif, wawancara, studi literatur, dan artefak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013, dalam Wijoyo, 2022), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna terhadap suatu topik tertentu.

Wawancara yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang meliputi:

- 1) Remaja atau pasangan yang menikah di usia dini,
- 2) Orang tua atau keluarga yang menikahkan anak pada usia muda,
- 3) Tokoh agama di Desa Penpen, serta
- 4) Pihak pemerintah setempat yang memahami kondisi sosial- ekonomi masyarakat.
- 5) Ahli Ekonomi Makro

Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi pernikahan dini serta dampaknya terhadap kemiskinan struktural.

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi sosial masyarakat di Desa Penpen, terutama mengenai praktik pernikahan dini dan kehidupan ekonomi keluarga muda. Peneliti terlibat secara terbatas dalam kegiatan masyarakat seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan interaksi sosial, guna memperoleh data empiris tentang pandangan, kebiasaan, dan pola interaksi sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen dan sumber data tertulis, seperti laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data dari Badan Pusat Statistik (BPS),

arsip pemerintah desa, literatur ilmiah, serta karya-karya K.H. Husein Muhammad. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap keterkaitan antara pernikahan dini, kemiskinan struktural, dan perspektif keadilan gender dalam Islam.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai pengumpul dan penganalisis data. Peneliti menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan daftar observasi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen pendukung yang digunakan meliputi:

a. Pedoman Wawancara

Disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi informan tentang praktik pernikahan dini dan dampaknya terhadap kondisi sosial- ekonomi keluarga.

b. Lembar observasi

Digunakan untuk mencatat fenomena sosial, kegiatan masyarakat, serta situasi lingkungan yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini di Desa Penpen.

c. Dokumentasi dan Arsip

Mencakup data sekunder seperti laporan statistik, peraturan daerah, hasil penelitian terdahulu, serta karya pemikiran K.H. Husein Muhammad sebagai rujukan analisis teoritis.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah, dan mensintesisnya hingga ditemukan pola dan makna tertentu (Jannah, 2021). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan

transformasi data mentah menjadi informasi yang terorganisir. Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk memusatkan perhatian pada tema-tema utama seperti faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap kemiskinan struktural, serta relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan wawancara. Penyajian ini mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antarvariabel dan memahami konteks sosial yang menjadi latar pernikahan dini.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi terhadap data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi secara terus-menerus untuk memastikan keabsahannya. Hasil interpretasi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menafsirkan relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap fenomena yang dikaji.

8. Keabsahan Data

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, seperti remaja pelaku pernikahan dini, tokoh agama, aparat desa, dan orang tua, guna melihat konsistensi pandangan serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

b. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan memadukan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bergantung hanya pada satu jenis data.

c. Member Check dan Diskusi Rekan Sejawat

Peneliti melakukan klarifikasi kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap hasil wawancara sesuai

dengan makna yang dimaksudkan oleh mereka. Selain itu, diskusi dengan pembimbing atau rekan sejawat juga dilakukan untuk menguji konsistensi dan objektivitas hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan mengenai pernikahan dini, kemiskinan struktural, dan pemikiran K.H. Husein Muhammad, serta penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan profil Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian. Pembahasan mencakup sejarah desa, visi dan misi, serta struktur organisasi perangkat desa. Selain itu, bab ini juga menyajikan gambaran mengenai kondisi geografis serta dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.”

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis terhadap fenomena pernikahan dini dalam konteks sosial-ekonomi, kontribusinya terhadap kemiskinan struktural, serta relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap persoalan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya menekan angka pernikahan dini dan memutus rantai kemiskinan struktural.